



**KONTRAK PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM FASILITASI PENGEMBANGAN SENTRA SAINS
DAN TEKNOLOGI KEMASYARAKATAN DI PERGURUAN
TINGGI TAHUN 2025**

**Nomor :
Tanggal : 12 September 2025**

ANTARA

**DIREKTORAT DISEMINASI DAN PEMANFAATAN SAINS DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL SAINS DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**PUSAT UNGGULAN IPTEK PERGURUAN TINGGI
DISRUPTIVE LEARNING INNOVATION (PUI-PT-DLI)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Nilai Kontrak Sebesar Rp100.000.000 ,-
(Seratus Juta Rupiah)**

Pada hari ini, Jumat tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Yoggi Herdani
NIP : 198403152009121005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi
Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia
Alamat : Gedung D, Lantai 17 Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu –
Senayan Jakarta Pusat 10270 Indonesia

bertindak untuk dan atas nama Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Nomor 0098/D1/KU.00.00/2025 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi tanggal 14 Maret 2025, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si, M.T.
NIP/NIK : 197208152005011001 / 3273011508720002
Jabatan : Direktur Inovasi
Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur

bertindak untuk dan atas nama Unit FASTLAB Universitas Teknologi Yogyakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam kontrak Pelaksanaan Program Fasilitas Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA mengelola Program Fasilitas Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0326/D/DV.02.03/2025 tentang Petunjuk Teknis Program Fasilitas Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025.
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, PIHAK PERTAMA telah melakukan evaluasi proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, yang dituangkan dalam Berita Acara tanggal 5 September 2025 tentang Hasil Seleksi Substansi Usulan Program Fasilitas Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2025.
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, PIHAK KEDUA telah dinyatakan layak dan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan

melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Nomor Tanggal tentang,

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Pendanaan Program Fasilitas Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA setuju dengan tugas melaksanakan penyelenggaraan Program Fasilitas Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kegiatan dan Interaksi Langsung, terdiri atas demo, lokakarya, dan proyek kolaboratif (di dalam/luar kampus) yang mengajak peserta berdialog langsung dengan akademisi, mentor, atau profesional industri;
2. Kemitraan dan Aksesibilitas terdiri atas:
 - a. kolaborasi dengan sekolah, organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, perpustakaan, museum, dan industri yang memanfaatkan ekosistem informal; dan
 - b. Pendekatan volunteer dan berbasis komunitas yang bertujuan membuka akses ke daerah terpencil atau kelompok kurang terlayani.
3. Penguatan Inklusifitas Sains dan Teknologi terdiri atas:
 - a. Penguatan kapabilitas komunikasi dan evaluasi ilmiah warga yang bertujuan membangun kesadaran sains dalam kehidupan sehari-hari; dan
 - b. Integrasi role model inklusif dan budaya lokal kepada semua kalangan termasuk kelompok difabel, perempuan, dan seni budaya.
4. Inspirasi dan Fasilitas Karier, terdiri atas pendampingan, kunjungan industri, magang, bursa karir, serta pengenalan langsung profesi yang berkaitan dengan saintek yang bertujuan akan menarik minat generasi muda ke jenjang karier yang strategis.

yang dibiayai melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2025.

PASAL 2

DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas dasar rujukan tugas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, yaitu antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi; dan
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2003 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2025. Nomor SP DIPA-139.05.1.693321/2025 Tanggal 2 Desember 2024, berikut revisinya.
 3. Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA (POK DIPA) Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2025. berikut revisinya.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0326/D/DV.02.03/2025 tentang Petunjuk Teknis Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025.
 5. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Nomor 0098/D1/KU.00.00/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi.
 6. Semua aturan dan ketetapan administrasi, teknis, dan keuangan dimuat dalam:
 - a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, tentang Pedoman Keuangan Negara; dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Penerima Program Fasilitas Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah untuk melaksanakan Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan tinggi Tahun 2025.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan tinggi Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi kemasyarakatan di Perguruan tinggi Tahun 2025 ini dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 14 Desember 2025.

PASAL 5

SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN

Sumber dana untuk pelaksanaan Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.05.1.693321/2025 Tanggal 2 Desember 2024 , berikut revisinya.

PASAL 6

JUMLAH/NILAI KONTRAK PELAKSANAAN PEKERJAAN

Nilai kontrak/biaya penyelenggaraan Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025 ini sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

PASAL 7

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran kontrak pelaksanaan Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025 ini dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III (088) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembayaran sebesar 100% dari nilai kontrak untuk tahun anggaran 2025 atau $100\% \times \text{Rp}100.000.000,-$, yaitu sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dibayarkan setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- 2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1) pasal ini, dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, pada :
 - a. Nama Institusi : Universitas Negeri Malang
 - b. NPWP : 63.263.661.9-652.000
 - c. Alamat : Direktorat Inovasi Universitas Negeri Malang,
Jl. Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur
 - d. Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
 - e. Kantor Cabang : BNI Kantor Layanan UM
 - f. Nomor Rekening :
 - g. Atas Nama : Universitas Negeri Malang

PASAL 8

BEA METERAI

Bea meterai yang timbul berkenaan dengan disepakatinya perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 9

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA

- (1) Berkewajiban menyediakan biaya pelaksanaan Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi kemasyarakatan di Perguruan tinggi Tahun 2025.
- (2) Berhak melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan menerima laporan pelaksanaan program dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

- (1) Berkewajiban terhadap pelaksanaan tahapan Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi kemasyarakatan di Perguruan tinggi Tahun 2025, meliputi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup pasal 1 dan ketepatan waktu penyelesaian program, serta alokasi biaya sebagaimana tertuang dalam kontrak ini.
- (2) Berkewajiban mempertanggungjawabkan dan menyimpan bukti Penggunaan Dana Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku pada akhir Tahun Anggaran.
- (3) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari Jabatannya sebelum Pelaksanaan Perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan tanggungjawab tersebut kepada Pejabat yang menggantikannya.
- (5) Berkewajiban mengembalikan pendanaan melalui mekanisme setor ke Kas Negara dan melaporkan Kepada PIHAK PERTAMA dalam hal:
 - a. dana kegiatan yang tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan;
 - b. sisa pendanaan yang sudah diterima dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena menurut Peraturan dan Ketentuan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan; dan/atau
 - c. sisa pendanaan yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu kontrak ini, paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu kontrak.
- (6) Berkewajiban menyetorkan pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Sentra Sains dan Teknologi Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (7) Berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pihak pertama paling lambat tanggal 14 Desember 2025, yang dikirim kepada Direktur Diseminasi dan Pemanfaatan Sains dan Teknologi Direktorat Jenderal Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melalui alamat pos elektronik : minatsaintek@kemdiktisaintek.go.id cc : ekosaintek@gmail.com
- (8) Berhak menerima pendanaan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan nilai kontrak.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan

menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat.

- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 11

SANKSI

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan Tanggung Jawab dan Kewajiban seperti tersebut dalam Pasal 9, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini secara sepihak.
- (2) Apabila Pihak Pengelola di Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang telah ditetapkan, maka Pihak Perguruan Tinggi dapat diusulkan untuk masuk ke dalam daftar pembinaan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

PASAL 12

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar dugaan selama pelaksanaan program, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak hal tersebut terjadi. Dalam kasus *Force Majeure* kedua belah pihak akan dibebaskan dari kewajiban mereka berdasarkan dengan mufakat ini.
- (2) Hal-hal yang termasuk dalam kondisi *Force Majeure* tersebut terdiri dari bencana alam (seperti, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, badai, dan banjir) kebakaran, wabah penyakit, perang, huru-hara, mogok, revolusi, penyakit epidemik, dan kebijakan moneter, yang berhubungan langsung dengan kegiatan ini.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kontrak ini, atau segala bentuk perubahan (perbaikan/penambahan/pengurangan) yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan dianggap perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Adendum Kontrak, yang akan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dokumen kontrak ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Tidak ada usaha, pernyataan, atau janji tersurat maupun tersirat, selain yang tercantum dalam perjanjian ini.

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Kontrak ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa tekanan dari pihak manapun, serta berdasarkan itikad baik dan kesepakatan bersama.
- (2) Kontrak ini ditandatangani dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap beserta lampirannya untuk PIHAK KESATU dan satu rangkap beserta lampirannya untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Direktur Inovasi
Universitas Negeri Malang

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan
Sains dan Teknologi Direktorat Jenderal
Sains dan Teknologi Kementerian
Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Republik Indonesia

Prof. Dr. Nandang Mufti, S.Si, M.T.
NIP 197208152005011001

Yoggi Herdani
NIP 198403152009121005